

## Kajian Etika Digital Citizenship Berbasis Kearifan Lokal: Bedah Nilai Serat Sana Sunu

Azizah Miraj Nanda\*

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

[azizahmirajnanda@student.uns.ac.id](mailto:azizahmirajnanda@student.uns.ac.id)\*

Received: 18/05/2026

Revised: 03/06/2026

Accepted: 05/06/2026

Copyright©2026 by authors. Authors agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons

### Abstrak

Rendahnya kesantunan digital di Indonesia, yang ditandai oleh maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan perundungan siber, menunjukkan adanya krisis etika komunikasi di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai etis dalam *Serat Sana Sunu* karya R.Ng. Yasadipura II serta merekonstruksi relevansinya terhadap konsep *digital citizenship* berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer. Data primer berupa teks *Serat Sana Sunu* Pupuh Dhandhanggula IX dianalisis melalui teknik pembacaan mendalam (*close reading*), interpretasi makna teks, dan kontekstualisasi terhadap problem etika digital kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan lima klaster nilai utama, yaitu pengendalian diri, integritas informasi, literasi kritis, etika komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai seperti *tepa salira*, *andhap asor*, dan kehati-hatian dalam berbicara relevan dengan upaya mitigasi hoaks, *cyberbullying*, serta perilaku komunikasi agresif di media digital. Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan etika digital berbasis budaya lokal mampu melengkapi pendekatan legal-formal yang selama ini dominan dalam kajian *digital citizenship*. Penelitian ini menegaskan bahwa *Serat Sana Sunu* dapat menjadi kerangka etis berbasis budaya untuk memperkuat pendidikan literasi digital dan pembentukan karakter warga digital yang lebih reflektif, humanis, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Etika Digital, Kearifan Lokal, Digital Citizenship, Serat Sana Sunu

### Abstract

*The decline of digital civility in Indonesia, reflected in the widespread circulation of hoaxes, hate speech, and cyberbullying, indicates a growing crisis of communication ethics in digital spaces. This study aims to analyze the ethical values contained in Serat Sana Sunu by R.Ng. Yasadipura II and reconstruct their relevance to the concept of culturally grounded digital citizenship. This research employed a descriptive qualitative method using Hans-Georg Gadamer's philosophical hermeneutic approach. The primary data consisted of Serat Sana Sunu, particularly Pupuh Dhandhanggula IX, which were analyzed through close reading, textual interpretation, and contextualization with contemporary digital ethical issues. The findings reveal five major clusters of ethical values: self-control, information integrity, critical literacy, communication etiquette, and social*

responsibility. Values such as *tepa salira* (empathy and tolerance), *andhap asor* (humility), and *prudence in speech* are highly relevant in mitigating hoaxes, cyberbullying, and aggressive communication behavior in digital media. The discussion demonstrates that a local wisdom-based ethical approach can complement the legal-formal perspective that has predominantly shaped digital citizenship discourse. This study concludes that *Serat Sana Sunu* provides a culturally rooted ethical framework for strengthening digital literacy education and fostering more reflective, humane, and responsible digital citizens.

**Keywords:** Digital Ethics, Digital Citizenship, Local Wisdom, Serat Sana Sunu

## Pendahuluan

Akselerasi transformasi digital di Indonesia telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat secara mendasar. Dengan jumlah pengguna internet yang melampaui 215 juta jiwa pada tahun 2023, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa menurunnya kualitas komunikasi di ruang digital yang ditandai oleh rendahnya tingkat kesopanan digital (Makassar & Habibah, 2024). Laporan *Digital Civility Index* (DCI) Microsoft tahun 2022 juga menempatkan netizen Indonesia pada posisi yang memprihatinkan dalam konteks etika berkomunikasi. Maraknya penyebaran hoaks, *cyberbullying*, dan polarisasi sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara kecakapan teknis digital (*hard skills*) dan kedewasaan etis (*soft skills*) masyarakat dalam berinteraksi di ruang siber.

Secara teoretis, *digital citizenship* merupakan norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi (Ribble & Bailey, 2004). Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga dengan kesadaran etis, literasi kritis, dan tanggung jawab sosial dalam komunikasi daring. Paul Gilster menyebut kemampuan tersebut sebagai *digital literacy*, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi informasi digital secara reflektif (Gilster, 1997). Dalam perkembangan media digital modern, masyarakat tidak lagi hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen informasi yang membutuhkan kemampuan sosial dan etika agar dapat berpartisipasi secara bertanggung jawab di ruang digital (Jenkins, 2009). Howard Rheingold, melalui konsep *mindful participation*, juga menekankan pentingnya partisipasi digital yang sadar dan bertanggung jawab (Rheingold, 2012). Sejalan dengan itu, Manuel Castells menjelaskan bahwa masyarakat modern telah berkembang menjadi *network society* yang menuntut karakter digital berbasis etika komunikasi dan tanggung jawab sosial (Castells, 2010). Dengan demikian, *digital citizenship* tidak hanya memerlukan kemampuan teknis, tetapi juga landasan moral dalam berinteraksi di ruang digital.

Implementasi kewarganegaraan digital di Indonesia teridentifikasi masih didominasi oleh pendekatan hukum formal yang sering kali kurang selaras dengan nilai kolektivitas tradisional masyarakat. Hal ini memunculkan kebutuhan akan pendekatan berbasis kearifan lokal yang lebih selaras dengan budaya kolektif masyarakat Indonesia. *Serat Sana Sunu*, karya Yasadipura II, merupakan salah satu sumber yang memuat prinsip tata krama dan pengendalian diri. Karya sastra tersebut menyajikan ajaran mengenai etika komunikasi, interaksi sosial (*sabaene*), serta konsep empapan *papan*, *wicara*, dan lakunya yang dapat diaplikasikan dalam konteks ruang publik virtual (Dhikri, 2024).

Penelitian mengenai *digital citizenship* di Indonesia selama ini cenderung berorientasi pada pendekatan normatif-regulatif, seperti penguatan literasi digital, kepatuhan terhadap UU

ITE, dan pendidikan kewarganegaraan berbasis kompetensi digital (Az-zahra, 2025). Pendekatan tersebut umumnya menempatkan problem etika digital sebagai persoalan teknis penggunaan media dan kepatuhan hukum, sehingga lebih menekankan aspek kontrol eksternal daripada pembentukan kesadaran moral internal pada pengguna. Akibatnya, berbagai masalah seperti hoaks, ujaran kebencian, dan *cyberbullying* masih terus berkembang meskipun regulasi dan program literasi digital telah diperluas.

Di sisi lain, kajian mengenai *Serat Sana Sunu* lebih banyak difokuskan pada aspek filologis, pendidikan karakter, dan nilai-nilai etika Jawa dalam konteks sosial tradisional (Hermawan, 2024). Penelitian-penelitian tersebut belum mengaitkan ajaran etis dalam *Serat Sana Sunu* dengan persoalan komunikasi digital kontemporer, khususnya dalam kerangka *digital citizenship*. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian yang mengintegrasikan nilai-nilai etika lokal Jawa sebagai fondasi konseptual dalam membangun etika kewargaan digital di Indonesia. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung memandang hoaks dan pelanggaran digital sebagai persoalan teknis dan hukum (Wahyu, 2024), sedangkan dimensi moral dan kesadaran budaya belum banyak dikaji secara mendalam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi etika digital berbasis kearifan lokal Jawa melalui pendekatan budaya lokal yang menekankan tanggung jawab moral kolektif. Penelitian ini menghubungkan konsep *laku*, *wicara*, *tepa salira*, dan *andhap asor* sebagai dasar pembentukan perilaku digital yang lebih reflektif dan humanis. Urgensi penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa pendekatan yang hanya menekankan aspek hukum dan regulasi belum cukup untuk membentuk karakter warga digital yang baik, sehingga diperlukan pendekatan berbasis nilai untuk memperkuat integritas perilaku di ruang siber (Putri & Setyowati, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai etis dalam *Serat Sana Sunu* serta merekonstruksi relevansinya terhadap konsep *digital citizenship* di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kewarganegaraan digital berbasis perspektif pribumi, sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan pendidikan literasi digital berbasis karakter dan kearifan lokal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu: (1) nilai-nilai etika apa saja dalam *Serat Sana Sunu* yang relevan dengan prinsip *digital citizenship*; dan (2) bagaimana rekonstruksi nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan untuk mengatasi problem etika, seperti hoaks dan *cyberbullying*, di ruang digital Indonesia.

## **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer untuk memahami makna teks dan mengontekstualisasikannya dalam permasalahan etika digital kontemporer (Purnama, 2017). Fokus penelitian diarahkan pada nilai-nilai etika dalam naskah *Serat Sana Sunu* karya R.Ng. Yasadipura II. Pemilihan Pupuh Dhandhanggula IX didasarkan pada relevansi isi teks yang memuat nilai-nilai etika berbicara, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan fokus penelitian. (Creswell & Poth, 2018).

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses interpretasi data primer dan sekunder. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi, pemindaian menyeluruh (*skimming*), serta

pembacaan mendalam (*close reading*) guna menjamin kedalaman interpretasi yang tidak dapat dijangkau oleh instrumen nonmanusia (Merriam & Elizabeth J. Tisdell, 2016). Data primer penelitian berupa teks *Serat Sana Sunu* karya R.Ng. Yasadipura II, khususnya Pupuh Dhandhanggula IX. Data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan digital citizenship, etika digital, dan kearifan lokal.

Analisis data dilakukan melalui penafsiran teks menggunakan pendekatan hermeneutika Gadamer untuk memahami makna dan nilai etis dalam *Serat Sana Sunu*, kemudian dikaitkan dengan persoalan etika digital kontemporer. Data selanjutnya dikategorikan ke dalam beberapa tema menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan proses pembacaan mendalam (*close reading*), interpretasi hermeneutik, dan kategorisasi tematik menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, ditemukan lima klaster nilai utama dalam *Serat Sana Sunu* Pupuh Dhandhanggula IX yang relevan dengan konsep *digital citizenship*. Klaster tersebut dibentuk berdasarkan kesamaan makna etis yang muncul secara berulang dalam bait-bait teks, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian perilaku, komunikasi, dan relasi sosial. Setiap klaster kemudian direkonstruksi relevansinya terhadap permasalahan komunikasi digital kontemporer seperti hoaks, ujaran kebencian, dan *cyberbullying*. Hasil identifikasi tersebut disajikan secara sistematis dalam:

Tabel 1 Klaster Nilai Etis dalam *Serat Sana Sunu* dan Relevansinya terhadap *Digital Citizenship*

| Klaster Nilai        | Bait  | Kutipan Inti   | Makna Etis   | Relevansi Digital   |
|----------------------|-------|--|--|---|
| Pengendalian Diri    | 5     | “Wong kang asring ngucap kibir”  | Larangan kesombongan, riya, dan keangkuhan dalam perilaku sosial                     | Pencegahan narsisme digital, perilaku pencitraan berlebihan, dan perilaku pamer di media sosial   |
| Integritas Informasi | 8-9   | “Lesanira angucap dora sakalir”;<br>“Watak dora memetengi ati”             | Larangan dusta, gunjingan, dan manipulasi informasi                                  | Pencegahan disinformasi, perlindungan privasi, dan kejujuran digital                              |
| Literasi Kritis      | 28–30 | “Aywa kapencut sira”; “Wataranen kang tan anglarani”; “Kari manpangatipun” | Sikap selektif, mempertimbangkan manfaat, dan kemampuan memilah sesuatu secara bijak | Filtrasi informasi, verifikasi konten, dan mempertanyakan kebenaran informasi dalam media digital |
| Etika Komunikasi     | 7     | “Aywa sira angling luwih ingkat awengis”                                   | Pengendalian ucapan kasar dan emosi dalam komunikasi                                 | Etika berkomunikasi di internet, moderasi komentar, anti-ujaran kebencian, dan komunikasi santun  |
| Tanggung             | 13    | “Ping pitu aywa  | Kehati-hatian dalam berbicara dan menjaga  | Kehati-hatian sebelum menyebarkan   |

---

|              |                |                 |   |
|--------------|----------------|-----------------|---|
| Jawab Sosial | <i>muwus</i> " | kewibawaan diri | informasi, tanggung jawab akun digital, dan loyalitas sosial di ruang siber |
|--------------|----------------|-----------------|---|

---

*Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2026*

Hasil interpretasi menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam *Serat Sana Sunu* tidak hanya berkaitan dengan tata krama sosial tradisional, tetapi juga memuat prinsip-prinsip etis yang relevan dengan perilaku masyarakat digital modern. Nilai tersebut tampak melalui ajaran mengenai pengendalian ucapan, kehati-hatian dalam bertindak, serta kemampuan mempertimbangkan dampak sosial dari suatu tindakan komunikasi. Secara aplikatif, nilai tersebut menuntut warga digital untuk mempraktikkan budaya verifikasi informasi sebelum membagikannya, serta menahan diri dari tindakan perundungan siber (*cyberbullying*) yang merupakan bentuk modern dari perilaku meng-rasani. Dengan demikian, etika dalam *Serat Sana Sunu* bertransformasi menjadi kompas moral dalam menavigasi kompleksitas interaksi di ruang publik virtual.

Pada bait ke-8 dan bait ke-9 terdapat penekanan yang kuat terhadap larangan *dora* (berbohong) dan *ngrasani* (menggunjing). Salah satu kutipan yang muncul ialah "*Lesanira angucap dora sakalir*". Ungkapan tersebut menegaskan bahwa ucapan dusta dipandang sebagai bentuk penyimpangan moral. Selain itu, frasa "*Watak dora memetengi ati*" menunjukkan bahwa kebohongan dipahami sebagai perilaku yang menggelapkan hati dan merusak kejernihan moral individu. Dalam perspektif hermeneutika Gadamer, makna teks tersebut tidak berhenti pada konteks masyarakat Jawa tradisional, tetapi mengalami peleburan horizon (*fusion of horizons*) ketika dikontekstualisasikan dengan fenomena disinformasi digital di era media sosial. Kebohongan dalam teks tradisional memiliki kesepadanan makna dengan praktik penyebaran hoaks, manipulasi informasi, dan propaganda digital di masyarakat modern. Implementasi konkret dari larangan *dora* dalam ruang digital dewasa ini mewujud dalam budaya verifikasi informasi atau saring sebelum membagikan informasi. Sebelum mendistribusikan sebuah konten, seorang warga digital yang etis akan melakukan pengecekan fakta (*fact-checking*) guna memastikan bahwa informasi tersebut bukan hoaks yang dapat menyesatkan publik.

Selain itu, hasil pembacaan terhadap bait 28-30 menunjukkan adanya konsep selektivitas informasi melalui metafora kuliner yang digunakan oleh R.Ng. Yasadipura II. Dalam bait tersebut terdapat ungkapan "*Aywa kapencut sira*" yang berarti larangan agar tidak mudah tergiur terhadap sesuatu yang tampak menarik tetapi berpotensi merugikan. Konsep tersebut diperkuat dengan ungkapan "*Wataranen kang tan anglarani*" yang mengandung makna anjuran untuk memilih sesuatu yang tidak menimbulkan mudarat atau menyakiti pihak lain. Nilai ini menunjukkan pentingnya pertimbangan etis sebelum menerima maupun menyebarkan sesuatu kepada orang lain. Dalam konteks digital modern, ajaran tersebut relevan dengan sikap selektif terhadap konten provokatif, ujaran kebencian, maupun informasi yang berpotensi merugikan pengguna lain di ruang digital. Selain itu, ungkapan "*Kari manpangatipun*" menekankan pentingnya mempertimbangkan manfaat dan dampak sesuatu sebelum menerimanya atau melakukannya. Secara hermeneutik, metafora tersebut merepresentasikan mekanisme filtrasi informasi yang, dalam konteks modern, dapat dimaknai sebagai kemampuan literasi kritis dalam menghadapi arus informasi digital.

Pada bait ke-7 ditemukan ajaran mengenai pengendalian ucapan, “Aywa sira angling luwih ingkat awengis,” yang mengandung makna larangan berkata kasar dan emosional kepada orang lain. Nilai tersebut menunjukkan bahwa etika komunikasi merupakan unsur penting dalam relasi sosial masyarakat Jawa. Dalam konteks digital modern, ajaran ini relevan dengan upaya pencegahan ujaran kebencian (*hate speech*), agresivitas dalam komunikasi digital, dan *cyberbullying*.

Pada bait ke-13, konsep kehati-hatian dalam berbicara ditunjukkan melalui ungkapan “*Ping pitu aywa muwus*” yang bermakna anjuran untuk berpikir lebih matang sebelum berbicara. Nilai ini mengandung prinsip tanggung jawab sosial dan kesadaran terhadap konsekuensi ucapan. Dalam ruang digital, prinsip tersebut relevan dengan kesadaran sebelum mengunggah, membagikan, atau mengomentari informasi di media sosial.

### **Rekonstruksi Etika Jawa sebagai Fondasi Digital Citizenship**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Serat Sana Sunu* mengandung prinsip-prinsip moral yang memiliki keterkaitan kuat dengan konsep *digital citizenship*. Lima klaster utama yang ditemukan, yaitu pengendalian diri, integritas informasi, literasi kritis, etika komunikasi, dan tanggung jawab sosial, mencerminkan bahwa masyarakat Jawa tradisional telah mengenal pengaturan perilaku dan norma sosial jauh sebelum berkembangnya ruang digital kontemporer. Hasil kajian ini menegaskan bahwa kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga dapat direkonstruksi sebagai landasan etis dalam menghadapi tantangan komunikasi digital saat ini.

Pada bait ke-5, ungkapan “*Wong kang asring ngucap kibir*” memberikan peringatan terhadap perilaku pamer atau kesombongan secara verbal. Dalam konteks ekosistem digital, perilaku ini dapat diparalelkan dengan fenomena narsisme digital dan *social validation-seeking* yang sering kali dipicu oleh algoritma popularitas di media sosial. Secara teoretis, hal ini bersinggungan dengan konsep *digital etiquette* dari Mike Ribble, yang menekankan bahwa kewarganegaraan digital menuntut kesadaran moral untuk mengelola representasi diri secara proporsional (Ribble & Bailey, 2004). Dengan demikian, ajaran pengendalian diri dalam *Serat Sana Sunu* berfungsi sebagai rem internal terhadap dorongan perilaku impulsif di ruang virtual yang sering kali mengabaikan norma kepantasan.

Analisis terhadap bait ke-8 dan ke-9 mengenai larangan tindakan *dora* (berbohong) dan *ngrasani* (menggunjing) mengungkap adanya penekanan pada kejujuran sebagai fondasi integritas personal. Frasa “*Watak dora memetengi ati*” mengisyaratkan bahwa disinformasi bukan sekadar pelanggaran komunikasi, melainkan degradasi kualitas batin individu. Menggunakan perspektif hermeneutika Hans-Georg Gadamer, terjadi sebuah *fusion of horizons* (peleburan cakrawala) di mana makna tradisional mengenai kejujuran berinteraksi dengan fenomena hoaks dan manipulasi informasi di era *post-truth*. Sejalan dengan pandangan Paul Gilster (1997), kemampuan untuk mengevaluasi kebenaran informasi merupakan inti dari literasi digital, yang dalam naskah *Serat Sana Sunu* telah diposisikan sebagai mekanisme pertahanan moral untuk menjaga kredibilitas sosial.

Prinsip literasi kritis ditemukan pada bait ke-28 hingga ke-30 melalui peringatan “*Aywa kapencut sira*”. Secara literal, ungkapan ini melarang seseorang bersikap reaktif atau mudah tergiur oleh sesuatu yang tampak menarik namun destruktif, sebuah analogi yang relevan dengan fenomena *clickbait* dan penyebaran konten viral tanpa filter. Penekanan pada “*Kari*

*manpangatipun*” (mempertimbangkan manfaat) menunjukkan adanya proses kognitif yang reflektif sebelum melakukan tindakan komunikasi. Hal ini memperkuat teori Henry Jenkins (2009) mengenai budaya partisipatif, di mana warga digital bukan sekadar konsumen, melainkan produsen informasi yang memikul tanggung jawab sosial. *Serat Sana Sunu* secara implisit telah merumuskan protokol evaluasi informasi yang menuntut ketelitian (*preciseness*) dalam setiap interaksi digital.

Selanjutnya, bait ke-7 memperlihatkan adanya pengendalian terhadap ucapan kasar melalui ungkapan “*Aywa sira angling luwih ingkat awengis*” yang mengandung larangan untuk berkata kasar dan emosional kepada orang lain. Prinsip moral tersebut memiliki keterkaitan erat dengan fenomena ujaran kebencian (*hate speech*) dan *cyberbullying* yang marak terjadi di media sosial. Menurut Howard Rheingold, partisipasi digital memerlukan kesadaran sosial dan kemampuan mengelola perilaku komunikasi secara bertanggung jawab agar interaksi virtual tidak berkembang menjadi ruang konflik dan agresivitas sosial (Rheingold, 2012). Berdasarkan hasil pembacaan teks, larangan *pangucap wengis* dalam *Serat Sana Sunu* menunjukkan bahwa komunikasi santun telah menjadi bagian penting dalam budaya Jawa dan dapat direkonstruksi sebagai dasar penguatan etika bermedia sosial.

Sementara itu, tanggung jawab sosial dalam kajian ini tampak pada bait ke-13 melalui ungkapan “*Ping pitu aywa muwus*” yang bermakna sebagai anjuran untuk berpikir lebih matang sebelum berbicara. Prinsip tersebut mencerminkan adanya kesadaran terhadap konsekuensi sosial dari suatu ucapan. Dalam ruang digital, gagasan ini berkaitan dengan tanggung jawab sebelum mengunggah, mengomentari, atau membagikan informasi di media sosial. Temuan tersebut selaras dengan pandangan Manuel Castells yang menjelaskan bahwa masyarakat modern telah berkembang menjadi *network society*, yaitu masyarakat yang interaksinya dibangun melalui jaringan komunikasi digital sehingga membutuhkan tanggung jawab sosial dan etika komunikasi yang kuat (Castells, 2010). Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian yang berbicara dalam *Serat Sana Sunu* memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat digital yang semakin terhubung secara virtual.

### **Strategi Mitigasi Hoaks dan Cyberbullying**

Pada era disinformasi digital, *Serat Sana Sunu* menawarkan strategi mitigasi melalui prinsip integritas informasi dan literasi kritis. Larangan terhadap perilaku *dora* memperlihatkan bahwa kebohongan dipandang sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Prinsip tersebut memiliki keterkaitan dengan fenomena hoaks yang berkembang di media digital modern. Menurut Paul Gilster (1997), literasi digital tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap informasi, tetapi juga dengan kemampuan mengevaluasi validitas dan kredibilitas informasi secara reflektif. Berdasarkan hasil interpretasi, ajaran kehati-hatian dalam *Serat Sana Sunu* dapat direkonstruksi sebagai landasan moral untuk verifikasi informasi sebelum menyebarkannya di ruang virtual.

Selain itu, konsep “*Janma padha sama*” pada bait ke-6 merepresentasikan prinsip kesetaraan manusia dalam hubungan sosial. Ajaran tersebut berkaitan dengan upaya pencegahan *cyberbullying* yang sering muncul akibat superioritas sosial, penghinaan verbal, dan agresivitas dalam komunikasi di media sosial. Konsep *andhap asor* dalam budaya Jawa mengajarkan pentingnya kerendahan hati serta penghormatan terhadap orang lain. Temuan ini selaras dengan konsep *digital etiquette* menurut Mike Ribble dan Bailey (2004) yang menekankan bahwa

komunikasi digital harus dilakukan secara santun, bertanggung jawab, dan menghargai pengguna lain.

Dalam pandangan Ribble dan Bailey (2004), etika digital dipahami sebagai seperangkat norma perilaku yang mengatur interaksi pengguna teknologi. Akan tetapi, hasil kajian memperlihatkan bahwa norma sosial dalam budaya Jawa memiliki orientasi yang lebih mendalam karena tidak hanya mengatur tindakan lahiriah, tetapi juga pengendalian batin dan kesadaran moral individu. Prinsip *andhap asor* dan *tepa salira* dalam *Serat Sana Sunu* menekankan pentingnya penghormatan terhadap sesama, pengendalian emosi, serta kesadaran terhadap dampak sosial suatu ucapan. Dalam kehidupan komunikasi virtual modern, ajaran tersebut memiliki keterkaitan erat dengan upaya pencegahan *cyberbullying*, ujaran kebencian, dan agresivitas dalam komunikasi digital yang semakin marak di media sosial. Oleh karena itu, etika komunikasi berbasis budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme moral dalam membangun ruang digital yang lebih humanis dan beradab.

Meskipun demikian, penerapan nilai-nilai budaya lokal dalam ruang virtual masa kini menghadapi tantangan yang tidak mudah. Budaya media sosial yang cepat, reaktif, dan berbasis algoritma popularitas sering kali mendorong pengguna untuk lebih mengutamakan sensasionalitas daripada refleksi moral. Pada kondisi tersebut, internalisasi ajaran dalam *Serat Sana Sunu* memerlukan strategi pedagogis yang kontekstual agar tetap sesuai dengan karakter generasi digital saat ini.

Dalam bidang pendidikan, prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran literasi digital berbasis karakter melalui pendidikan etika bermedia sosial, penguatan karakter digital, serta pembelajaran reflektif tentang hoaks dan *cyberbullying*. Dengan demikian, *Serat Sana Sunu* tidak hanya memiliki nilai historis dan budaya, tetapi juga keterkaitan praktis sebagai fondasi etika digital berbasis kearifan lokal dalam membangun masyarakat digital yang lebih reflektif, humanis, dan bertanggung jawab.

Kajian ini juga memperlihatkan bahwa persoalan utama komunikasi digital di Indonesia bukan hanya rendahnya literasi teknologi, tetapi juga lemahnya internalisasi kesadaran moral dalam penggunaan media digital. Oleh sebab itu, pendekatan legal-formal seperti regulasi UU ITE belum cukup untuk mengatasi hoaks dan *cyberbullying* apabila tidak diimbangi dengan pembentukan kesadaran etis yang berbasis pada budaya masyarakat. Dalam hal ini, rekonstruksi ajaran *Serat Sana Sunu* menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat berfungsi sebagai landasan moral alternatif dalam pengembangan *digital citizenship* di Indonesia.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Serat Sana Sunu* karya R.Ng. Yasadipura II mengandung nilai-nilai etis yang relevan dengan konsep *digital citizenship*, khususnya dalam aspek pengendalian diri, integritas informasi, literasi kritis, etika komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai seperti larangan berkata dusta (*dora*), pengendalian ucapan kasar, serta kehati-hatian dalam berbicara memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi permasalahan komunikasi digital kontemporer seperti hoaks, ujaran kebencian, narsisme digital, dan *cyberbullying*. Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan *digital citizenship* dapat dibangun melalui pendekatan berbasis kearifan lokal, tidak semata-mata bertumpu pada regulasi formal dan paradigma Barat, karena nilai-nilai etis dalam *Serat Sana Sunu* dapat direkonstruksi sebagai fondasi moral dalam memperkuat literasi digital dan pendidikan karakter masyarakat

digital Indonesia. Oleh karena itu, integrasi budaya lokal dalam pendidikan etika bermedia sosial menjadi penting untuk membentuk warga digital yang lebih reflektif, santun, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi dinamika komunikasi digital modern.

### **Daftar Pustaka**

- A. Michael Huberman, M. B. M., & Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Az-zahra, F. (2025). *Kewarganegaraan Digital dan Tantangan Etika Bermedia Sosial di Era Disrupsi Informasi*. 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i2>
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.
- Creswell, J. W., & Cheryl N. Poth. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). : SAGE Publications, Inc.
- Dhikri, A. S., Putri, A. R., Fahriani, D. K., Yafie, E., & Sulistyorini, D. (2024). *Pengembangan Media Cerita Bergambar Serat Sana Sunu Sebagai Implementasi Nilai Luhur Ki Hajar Dewantara*. *Journal of Education Research*, 5(4), 6318–6328. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1850>
- Gilster, P. (1997). *Digital Literacy*. Wiley Computer Publishing.
- Hermawan, S. Y. A., Ubak, A. A., Sabila, A. N., Harits, I. B., Andyka, F., & Wahyuni, F. (2024). *Nilai-Nilai Etno-Parenting pada Serat Sasana Sunu: Analisis Hermeneutik*. (1).
- Jenkins, H. (2009). *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century*. The MIT Press.
- Makassar, N., & Habibah, S. M. (2024). *Building digital civility of Indonesian net citizens from a digital citizenship perspective*. *Digital Theory, Culture & Society*, 2(2), 79–86. <https://doi.org/10.61126/dtcs.v2i2.30>
- Merriam, S. B., & Elizabeth J. Tisdell. (2016). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (4th ed.). Jossey-Bass (A Wiley Brand).
- Purnama, F. F. (2017). *Hermeneutika Filosofis Gadamer*. Fakultas Tarbiyah, IAIN Kudu, 09(1), 1–22. <https://doi.org/10.21043/at-taqaddum.v9i1.2393>
- Putri, E. M., & Setyowati, Rr. N. (2021). *Implementasi Pendidikan Digital Citizenship Dalam Membentuk Good Digital Citizen Pada Siswa Sma Labschool Unesa*. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 9(3), 580–594. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n3.p580-594>
- Rheingold, H. (2012). *Net Smart: How to Thrive Online*. MIT Press.
- Ribble, & Bailey, R. (2004). *Digital Citizenship Addressing Appropriate Technology Behavior (Learning&Leading with Technology, Vol. 32)*. ISTE (International Society for Technology in Education).
- Wahyu, A. P. (2024). *Antara Regulasi dan Realitas: Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber di Indonesia dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi*. *Program Studi Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha)*, Volume 6(Nomor 1), 1–13.